



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1107 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA CIPTA JINGLE DAN MASKOT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas branding Komisi Pemilihan Umum dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan Jingle dan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 109/PP.06.2-BA/3302/2024 tentang Penilaian Lomba Cipta Jingle dan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Pemenang

Lomba Cipta Jingle dan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

1160);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA CIPTA JINGLE DAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Cipta Jingle dan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jingle dan Maskot Pemenang/Juara I digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai simbol identitas branding Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum dan SDM,



TRISLIYATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1107 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA CIPTA
JINGLE DAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN
2024.

PEMENANG LOMBA CIPTA JINGLE DAN MASKOT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

a. LOMBA CIPTA JINGLE

1. Juara I : Wingking Studio
2. Juara II : Dimas Wicaksono
3. Juara III : Pandu Devananda

b. LOMBA CIPTA MASKOT

1. Juara I : Mokhamad Chaerudin
2. Juara II : Riyana
3. Juara III : Edi Purwantoro

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kastubag Hukum dan SDM,



TRISLIYATI